



Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* dalam perspektif Viktimologi

Muhammad Thoriq Alfalah¹

Abstrak

Received: 06 Februari 2026

Revised: 16 Februari 2026

Accepted: 28 Februari 2026

Di era digital yang berkembang pesat saat ini, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meskipun kemajuan teknologi ini membawa kemudahan dan konektivitas, terdapat pula risiko serius terhadap kesejahteraan individu, salah satunya adalah perundungan siber (cyberbullying). Perundungan siber merujuk pada penggunaan platform digital untuk menyebarkan pesan yang bersifat merendahkan, mengancam, atau menyakiti orang lain. Fenomena ini telah menjadi isu global yang krusial dan ancaman sosial yang signifikan, memengaruhi individu dari berbagai latar belakang dan kelompok usia. Dalam dunia yang semakin terhubung secara daring, teknologi memungkinkan pelaku melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan secara anonim, yang sering kali berdampak psikologis yang mendalam bagi korban. Banyak korban perundungan siber mengalami tekanan emosional yang intens, yang secara serius dapat mengganggu kesehatan mental dan stabilitas emosional mereka.

Kata Kunci: *Korban, Viktimologi, Kejahatan Siber (Cyberbullying).*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Alfalah, M. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* dalam perspektif Viktimologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(3.D), 50-60. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13852>.

PENDAHULUAN

Dari sudut pandang viktimologi, studi tentang korban dan dampak kejahatan terhadap mereka, *cyberbullying* menimbulkan tantangan yang kompleks dan mendalam. Korban *cyberbullying* tidak hanya mengalami trauma psikologis yang serius, tetapi mereka juga sering kali merasa terisolasi dan kehilangan rasa aman dalam lingkungan daring yang seharusnya memberikan kebebasan berekspresi yang aman. Disiplin viktimologi memainkan peran penting dalam memahami dampak psikologis, sosial, dan hukum dari *cyberbullying* terhadap individu yang terkena dampak. Viktimologi, sebagai studi tentang korban kejahatan dan upaya untuk meningkatkan perlindungan serta pemulihan mereka, menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap korban *cyberbullying* dalam sistem hukum. Perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya mengakui kerentanan korban dan dampak yang mereka hadapi, tetapi juga memberikan keadilan dan pemulihan yang tepat. Penting untuk menyelidiki bagaimana sistem hukum menanggapi kasus-kasus *cyberbullying*, apakah itu melalui undang-undang yang ada, kebijakan baru yang diperkenalkan, atau pendekatan alternatif dalam penegakan hukum.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memunculkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah munculnya kejahatan di dunia maya atau *cybercrime*. Fenomena ini melahirkan berbagai bentuk dan modus kejahatan baru yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya perlindungan hukum bagi para pengguna teknologi digital. Urgensi perlindungan ini berlandaskan pada prinsip bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Negara, sebagai entitas yang memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya, dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan langkah-langkah konkret guna mencegah serta menanggulangi segala bentuk kejahatan, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di ranah digital. Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, negara wajib hadir dalam melindungi warga negara dari tindakan-tindakan yang merugikan dan berpotensi merusak tatanan kehidupan sosial maupun ketertiban umum.

Kejahatan siber merupakan salah satu bentuk kejahatan kontemporer yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara tidak bertanggung jawab, pelaku kejahatan siber mampu menimbulkan kerugian besar, baik secara individu maupun kolektif. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan yang signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan siber, khususnya dalam kapasitas institusi kepolisian. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan regulasi, sumber daya manusia yang belum memadai, serta kurangnya infrastruktur dan sarana pendukung yang diperlukan untuk menangani kejahatan berbasis teknologi secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan kerja sama lintas sektor sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin perlindungan hukum di era digital.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif hukum. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu putusan pengadilan agama, undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang relevan dengan subjek penelitian.

Pendekatan hukum preskriptif adalah pendekatan yang mempertimbangkan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini, berdasarkan sumber hukum primer. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan perpustakaan. Yaitu meneliti buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana perspektif victimologi dapat membantu dalam merumuskan solusi untuk melindungi korban cyberbullying

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Korban Cyberbullying di Indonesia saat ini?

Bullying dapat diartikan sebagai suatu tindakan terencana atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terus menerus dalam jangka waktu tertentu, ditujukan kepada korban yang lemah dalam membela diri ataupun menggunakan kekuatan/kekuasaan yang tidak pantas secara sistematis.¹ Mengukur tindakan yang terus – menerus dilakukan dengan rencana dan ketidaksetaraan kekuasaan membuat motif bullying menjadi penyebab serangan yang tidak diinginkan. Hal ini dapat terjadi di berbagai lingkungan termasuk tempat kerja dan para remaja.² Cyberbullying adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dalam bentuk ancaman yang dibuat oleh pelaku untuk menyerang korban mereka. Pelaku ingin korban merasa terluka dengan menyerang korban menggunakan berbagai cara seperti mengancam korban dengan pesan kebencian ataupun juga dengan gambar yang menakuti korban. Semua itu dibagikan kepada khalayak ramai sehingga masyarakat dapat melihat dan menyaksikannya dan membuat korban merasa rendah diri.³ Terdapat faktor- faktor yang dapat membuat seseorang melakukan cyberbully, yaitu:

- a. Bullying tradisional: Adalah kejadian bullying yang terjadi di dunia nyata dan memiliki dampak besar pada tersangka yang membuat mereka menjadi seseorang cyberbully.
- b. Karakteristik kepribadian
- c. Impresi terhadap korban Sebagian besar pelaku dalam bullying terhadap korban dikarenakan kepribadian korban yang membuat mereka ingin membully korban
- d. Beban: Beban adalah keadaan dimana ketegangan psikologis karena interaksi negatif dengan individu lain yang memiliki efek negatif yang menyebabkan tindak kriminal terutama frustrasi dan kemarahan.
- e. Peran hubungan antara anak dan orang tua.⁴

Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying*. Perlindungan hukum dalam konteks ini dipahami sebagai pengakuan serta jaminan yang diberikan oleh sistem hukum terhadap hak-hak fundamental manusia, khususnya dalam ruang digital. Perlindungan hukum merupakan *condition sine qua non* bagi tercapainya penegakan hukum yang adil, karena menjadi manifestasi konkret dari fungsi hukum itu sendiri.

Secara konseptual, perlindungan hukum mencakup segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik

¹ Pandie, Mira Marleni, and Ivan Th. J. Weismann, 'Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar', *Jurnal Jaffray*, 14.1 (2016), 43–62 <<https://doi.org/10.25278/JJ.v14i1.188.43-62>>

² (Pandie & Weismann, 2016)

³ (Pandie & Weismann, 2016)

⁴ Satalina, D. (2014). Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Ekstrovert Dan Introvert. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 294-310.

dalam bentuk preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Perlindungan ini dapat berasal dari norma hukum yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun norma tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Proses perlindungan hukum harus didasarkan pada tahapan yang berakar dari norma hukum yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Ketentuan hukum tersebut mengatur perilaku antar individu maupun hubungan antara individu dan negara, yang dalam konteks ini diwakili oleh lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* tidak hanya bergantung pada eksistensi norma hukum, tetapi juga pada efektivitas penerapannya.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying*, antara lain:

1. Faktor Peraturan Perundang-undangan (substansi hukum): Dalam praktik, sering terjadi ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berbasis hukum kadang diterima selama tidak bertentangan secara eksplisit dengan peraturan perundang-undangan.
2. Faktor Aparat Penegak Hukum: Mentalitas, integritas, dan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi determinan utama dalam keberhasilan penegakan hukum. Penegakan hukum harus diwujudkan melalui nilai-nilai keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga terasa dan nyata dalam praktiknya.
3. Faktor Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang efektif, serta infrastruktur pendukung yang memadai merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin kelancaran proses penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat: Tingkat kesadaran hukum masyarakat turut menentukan efektivitas penegakan hukum. Semakin tinggi partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula peluang keberhasilan dalam melindungi korban dan menindak pelaku *cyberbullying*.
5. Faktor Kebudayaan: Hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penerapan UU ITE akan lebih mudah dicapai jika terdapat kesesuaian antara norma hukum formal dan norma sosial yang berlaku.

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam ranah siber (*cybercrime*), yakni kejahatan yang memanfaatkan perangkat komputer, jaringan internet, atau sistem digital baik sebagai sarana, objek, maupun lokasi terjadinya tindak pidana. Keberadaan fenomena ini menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di era digital, karena kejahatan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga merambah ke ruang virtual. Secara normatif, hukum adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur perilaku individu dan kolektif dalam masyarakat, serta dilengkapi dengan sanksi sebagai bentuk konsekuensi terhadap pelanggaran. Meskipun kejahatan siber berlangsung dalam lingkungan maya, prinsip-prinsip hukum tetap relevan dan berlaku untuk mengatur serta memberikan perlindungan terhadap berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian atau pelanggaran hak.⁵ Pemberlakuan hukum dalam dunia maya didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, komunitas daring (*online*) tetap merupakan bagian integral dari

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya, Diakses hari Selasa tanggal, 02 April 2024

masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, hak-hak, nilai-nilai, dan kepentingan mereka harus tetap dijamin dan dilindungi, baik dalam kapasitas individu maupun sebagai bagian dari masyarakat digital. Kedua, tindakan kriminal yang terjadi dalam ruang maya kerap berdampak langsung terhadap kehidupan nyata, baik dari aspek ekonomi—seperti pencurian data atau penipuan daring—maupun non-ekonomi, seperti kerugian psikologis akibat penghinaan atau intimidasi digital (*cyberbullying*).⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 Maret 2008, merupakan landasan hukum utama yang mengatur aktivitas yang memanfaatkan internet, baik dalam bentuk transaksi elektronik maupun pemanfaatan informasi digital. UU ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern—baik pelaku usaha, institusi, maupun masyarakat umum—dalam memperoleh kepastian hukum di era digital. Salah satu inovasi penting dalam UU ITE adalah pengakuan atas bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum terhadap berbagai kegiatan dan transaksi yang berlangsung dalam ruang siber, serta memperkuat posisi hukum para pihak yang terlibat dalam interaksi digital. UU ITE terdiri atas 13 bab dan 54 pasal, yang secara komprehensif mengatur tata kelola interaksi di dunia maya, termasuk transaksi elektronik, penyebaran informasi, perlindungan data, serta ketentuan pidana atas pelanggaran dalam ruang digital. Dengan hadirnya regulasi ini, diharapkan masyarakat merasa lebih aman dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi..

Adanya UU ITE ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat yang menggunakan teknologi. Disamping itu, dalam keadaan tertentu dan membahayakan bagi mereka yang menjadi korban kejahatan teknologi juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, hal ini dicantumkan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Di dalam pasal 5 UU PSK menyatakan bahwa :⁷

- 1) Seorang saksi dan korban berhak :
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Mendapatkan identitas baru;
 - j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

⁶ Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, Hal. 38

⁷ Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Mendapat nasehat hukum dan/atau;
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus – kasus tertentu sesuai dengan putusan LPSK.

Sementara itu terdapat juga ketentuan lain yang mengatur tentang cyberbullying :

Hukum yang mengatur cyberbullying di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya. UU ITE merupakan payung hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, termasuk cyberbullying. UU ITE mengandung beberapa pasal yang relevan dengan cyberbullying, yaitu:

- Pasal 27 ayat (3) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- Pasal 27 ayat (4) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
- Pasal 28 ayat (2) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”
- Pasal 29 UU ITE: “Dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) merupakan hasil pengolahan dari informasi elektronik lainnya atau dokumen elektronik lainnya maka setiap orang yang melakukan pengolahan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal-pasal tersebut memiliki makna dan ruang lingkup yang luas. Penghinaan adalah perbuatan merendahkan martabat seseorang dengan kata-kata atau tindakan. Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang reputasi seseorang dengan menyebarkan fakta-fakta palsu atau fitnah. Pemerasan adalah perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman. Pengancaman adalah perbuatan menakut-nakuti seseorang dengan janji akan melakukan sesuatu yang merugikan. Rasa kebencian atau permusuhan adalah perasaan tidak suka atau benci yang dapat menimbulkan konflik atau kekerasan. Pasal-pasal tersebut juga memiliki rujukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 335, dan Pasal 156a KUHP.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku *cyberbullying*, berupa pidana penjara dan/atau denda. Hukuman penjara yang dijatuhkan berkisar antara 2 (dua)

hingga 6 (enam) tahun, tergantung pada ketentuan pasal yang dilanggar. Sementara itu, sanksi denda yang diatur dalam undang-undang ini berada dalam rentang Rp250 juta hingga Rp1 miliar. Ketentuan ini mencerminkan keseriusan negara dalam menangani tindak pidana di ruang siber, khususnya yang berkaitan dengan pelecehan, penghinaan, atau ancaman yang disampaikan melalui media digital.

Tujuan utama dari penerapan sanksi pidana ini adalah untuk menciptakan efek jera bagi pelaku serta memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi para korban *cyberbullying*. Penegakan hukum diharapkan mampu menekan angka kejahatan siber dan mendorong terciptanya ruang digital yang aman, sehat, dan beretika.

Di samping pendekatan hukum nasional, prinsip-prinsip hukum internasional juga mengakui bahwa setiap individu, termasuk korban, memiliki tanggung jawab sosial dalam menyikapi dan mencegah *cyberbullying*. Kesadaran kolektif dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi aspek penting dalam menciptakan budaya digital yang menghargai hak asasi manusia dan melindungi martabat setiap individu.

Sebagai bagian dari upaya preventif, terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan oleh individu maupun komunitas untuk menghindari dan menghentikan praktik *cyberbullying*, antara lain:

- a. Menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, beberapa korban merasa takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain.
 - b. Menyimpan semua bukti seperti data, foto, pesan, dan lainnya.
 - c. Jangan terlibat dengan tindakan *cyberbullying*, tetapi harus membantu menyemangati korbannya.
 - d. Pelajari lebih lanjut tentang tindakan *cyberbullying* yang ada
 - e. Mampu sadar dan peka terhadap situasi yang terjadi.
 - f. Jangan berpaling dari yang awalnya mendukung korban kemudian menjadi pelaku *cyberbullying*.
 - g. Memberi dukungan penuh terhadap korban agar korban tidak merasa sendirian.
 - h. Meminta pertanggungjawaban pelaku *bullying* terhadap korbannya.
- B. Bagaimana perspektif victimologi dapat membantu dalam merumuskan solusi untuk melindungi korban *cyberbullying*?

Dalam Bab 2 buku *Victimology: Research, Policy and Activism* yang ditulis oleh Lorraine Wolhuter, Neil Olley, dan David Denham, dibahas secara komprehensif mengenai teori-teori dalam viktimologi dan keterkaitannya dengan teori-teori kriminologi yang memiliki akar sejarah lebih panjang. Penulis menegaskan bahwa studi mengenai korban kejahatan tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan dipicu oleh beberapa faktor penting, antara lain meningkatnya perhatian politik terhadap hak-hak korban, perkembangan gerakan perlindungan korban, dinamika sosial yang berubah, serta respons sistem peradilan pidana terhadap kebutuhan dan kepentingan korban kejahatan. Dalam kajian ini, berbagai aspek viktimologi dianalisis secara mendalam, meliputi pengembangan teori-teori viktimologi, identifikasi kebutuhan korban, pemahaman terhadap dampak viktimisasi, perasaan takut terhadap kejahatan, hingga pelaksanaan survei korban kejahatan sebagai instrumen untuk mengungkap pengalaman mereka secara empiris. Penulis menyajikan pembahasan yang kritis dan analitis terhadap berbagai pendekatan teoretis yang dikembangkan oleh para ahli viktimologi. Mereka mengakui bahwa setiap teori memiliki kekuatan dan keterbatasan masing-masing,

sejalan dengan sifat kompleks dari studi mengenai korban yang tidak mungkin digeneralisasi untuk seluruh jenis tindak pidana.

Salah satu aliran viktimologi yang mendapatkan perhatian khusus dalam buku ini adalah Viktimologi Kritis, yang dikembangkan oleh Mawby dan Walklate. Teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan positivis yang cenderung memperlakukan korban sebagai objek analisis statistik guna mengidentifikasi pola-pola viktimisasi. Pendekatan tersebut dinilai terlalu deterministik dan mengabaikan dinamika subjektif korban. Mawby dan Walklate juga mengkritik pendekatan radikal yang meskipun berhasil menyoroti peran negara dalam membentuk definisi kejahatan dan kriminalitas, dianggap belum mampu memberikan solusi atas kompleksitas pengalaman korban. Sebagai respons terhadap kekurangan dua pendekatan tersebut, Viktimologi Kritis mengusung pendekatan yang lebih reflektif dan kontekstual, dengan menekankan pada dokumentasi realitas kehidupan korban serta interaksi antara struktur sosial dan pengalaman individu. Viktimologi Kritis tidak hanya memperhatikan dimensi objektif dari viktimisasi, tetapi juga memperkuat pentingnya subjektivitas korban sebagai aktor yang mampu merefleksikan dan memaknai pengalaman mereka sendiri. Pendekatan ini berupaya menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi korban kejahatan dalam kerangka struktur sosial yang melingkupinya.

Dalam platform *SAGE Knowledge*, dijelaskan bahwa kontribusi Walklate (1989, 1990) dalam merumuskan kerangka teoritik viktimologi kritis bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang hubungan konseptual antara epistemologi, metodologi, dan agenda politik dalam studi viktimologi. Walklate menekankan bahwa studi mengenai korban kejahatan tidak dapat dipisahkan dari kerangka pemikiran yang mempertimbangkan bagaimana pengetahuan diproduksi, metode apa yang digunakan untuk mengaksesnya, dan tujuan politik apa yang mendasari proses tersebut. Namun demikian, meskipun kerangka teoretik ini mengandung muatan filosofis yang signifikan, analisis yang disampaikan oleh Lorraine Wolhuter, Neil Olley, dan David Denham dalam karya mereka tidak secara eksplisit membahas aspek-aspek filosofis tersebut dalam pembahasan mereka mengenai viktimologi kritis.⁸ Mawby dan Walklate mengembangkan pendekatan viktimologi kritis lebih jauh dengan menyatakan bahwa teori ini tidak hanya berfokus pada realitas hidup korban, tetapi juga menekankan pentingnya analisis terhadap *hubungan rekursif antara struktur sosial dan institusi*. Mereka berpendapat bahwa pemahaman terhadap proses viktimisasi memerlukan pembacaan terhadap dinamika historis, budaya, sosial-ekonomi, serta peran negara yang secara bersama-sama membentuk dan bahkan melegitimasi tindakan individu dalam konteks tertentu.

Dalam kerangka ini, individu korban dipandang bukan semata sebagai pihak yang pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki *agensis*, yakni kemampuan untuk mempertahankan ataupun mengubah kondisi-kondisi struktural yang memengaruhi tindakan mereka. Salah satu sarana utama dalam proses transformasi tersebut adalah melalui gerakan advokasi korban, yang bertujuan untuk menuntut

⁸ Sage Knowledge, 2015, "Critical Victimology: International Perspectives Perspectives on Victimology", Sage Publications, London, h. 15.

pengakuan terhadap hak-hak korban serta mendorong perubahan dalam sistem peradilan pidana dan kebijakan publik.⁹

Pembahasan mengenai cyberbullying dalam perspektif viktimologi merupakan diskursus cyberbullying dengan pendekatan dalam perspektif korban. Teori viktimologi kritis cukup relevan untuk digunakan dalam menganalisis mengenai cyberbullying yakni pada isu kunci sebagai berikut:

- a. Viktimologi kritis mengidentifikasi mengenai hak-hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat cyberbullying sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak-kanak. Dengan pandangan demikian, maka sudah tentu hak-hak dari korban cyberbullying belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata.
- b. Pemahaman mengenai proses historis, budaya dan sosio-ekonomi sangat perlu dilakukan untuk membedah cyberbullying secara konseptual. Pemahaman ini dapat mengkaji faktor-faktor penyebab cyberbullying.
- c. Kekuatan negara dalam perlindungan korban. Elemen ini dapat menjadi kajian dalam menelaah perlindungan negara terhadap korban, baik melalui kebijakan penal maupun kebijakan non penal.

Teori Viktimologi Kritis memberikan kontribusi penting dalam menganalisis fenomena *cyberbullying*, terutama melalui pendekatannya yang menolak anggapan bahwa korban adalah entitas yang sepenuhnya pasif dan netral. Dalam konteks ini, viktimologi kritis menawarkan kerangka analisis yang mempertimbangkan interaksi antara struktur sosial, agensi individu, serta dinamika kekuasaan yang melingkupi pengalaman korban. Namun, meskipun teori ini menolak netralitas konsep korban, ia juga tidak secara eksplisit membahas peran aktif atau kontribusi korban dalam menciptakan situasi yang berpotensi memicu viktimisasi. Secara faktual, dalam beberapa kasus *cyberbullying*, terdapat faktor-faktor tertentu yang turut diciptakan oleh korban sendiri dan kemudian meningkatkan kerentanannya terhadap viktimisasi. Misalnya, ketika seorang anak atau remaja secara sadar mengunggah konten pribadi seperti foto mesra dengan pasangan di media sosial, tindakan tersebut dapat memicu reaksi negatif dari warganet. Penyebaran ulang konten tersebut di luar kendali individu dapat dengan cepat berubah menjadi serangan verbal, penghinaan, atau pelecehan daring yang bersifat masif, sehingga menempatkan individu tersebut dalam posisi sebagai korban *cyberbullying*.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kelemahan teori viktimologi kritis dalam menjelaskan secara menyeluruh fenomena *cyberbullying* tidak dapat dilepaskan dari sifat *cyberbullying* itu sendiri sebagai suatu fenomena yang relatif baru dalam diskursus hukum dan kriminologi. Dalam hal ini, Dorothy Wunmi Grigg menyatakan bahwa:

“It is acknowledged that the field of cyberbullying is a relatively new one and, as such, research within this area has to propose a broader concept that embraces negative behaviours of internet and mobile phone users without current cyberbullying definitional and conceptual issues.” (*Diakui bahwa bidang kajian*

⁹ Lorraine Wolhuter, Neil Olley and David Denham, 2009, *Victimology : Victimization and Victims' Rights*, Routledge-Cavendish, New York, p. 28.

cyberbullying masih tergolong baru, dan oleh karena itu, penelitian dalam area ini harus mengembangkan konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai perilaku negatif pengguna internet dan ponsel, tanpa terlalu bergantung pada perdebatan definisional dan konseptual yang belum stabil). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tantangan utama dalam kajian *cyberbullying* terletak pada belum matangnya definisi dan kerangka teoritis yang mapan, sehingga diperlukan pendekatan interdisipliner dan konseptual yang lebih fleksibel. Dengan demikian, meskipun teori viktimologi kritis mampu menjembatani sebagian pemahaman atas dinamika viktimisasi dalam ruang digital, pendekatan ini tetap perlu disempurnakan dengan mempertimbangkan kompleksitas interaksi sosial dalam era teknologi informasi yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan melalui media digital, terutama melalui internet, dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi korban. Modus yang kerap digunakan oleh pelaku meliputi penyebaran konten visual seperti foto dan video, maupun unggahan tulisan yang merendahkan, memojokkan, atau bahkan mengandung ancaman. Salah satu karakteristik *cyberbullying* adalah kemampuan pelaku untuk bertindak secara anonim, yang membuat tindakan kekerasan tersebut semakin sulit dikendalikan dan berdampak lebih dalam bagi korban. Fenomena *cyberbullying* tidak dapat dianggap remeh karena membawa konsekuensi psikologis yang serius. Para korban dapat mengalami berbagai gangguan mental seperti stres berat, kecemasan berlebihan, depresi, hingga munculnya ide bunuh diri. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang dampak-dampak *cyberbullying* sangat penting agar dapat diberikan intervensi dan dukungan yang sesuai terhadap para korban.

Dalam konteks ini, pendekatan viktimologi menjadi krusial untuk memahami *cyberbullying* secara lebih mendalam. Viktimologi memungkinkan kita untuk menelaah faktor-faktor risiko yang membuat seseorang lebih rentan menjadi korban, serta menyediakan kerangka analisis untuk memahami mekanisme dukungan yang diperlukan dalam proses pemulihan trauma korban. Pencegahan dan penanganan *cyberbullying* membutuhkan strategi yang komprehensif, termasuk edukasi digital, penegakan hukum yang efektif, serta layanan pemulihan psikologis yang memadai. Peran aktif individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan inklusif. Komitmen kolektif untuk mengatasi *cyberbullying* menjadi prasyarat bagi terciptanya ruang digital yang bermanfaat dan adil bagi semua pengguna. Dari segi regulasi, perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan yang paling relevan antara lain Pasal 27 ayat (3), yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta Pasal 28 ayat (2), yang mengatur penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Selain hukum nasional, kerangka hukum internasional juga memperkuat perlindungan terhadap korban, seperti yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*, *Internet Rights and Principles Coalition*, serta *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Namun, meskipun berbagai regulasi telah disusun dan diberlakukan, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2018, sebanyak 22,4% anak dilaporkan menjadi korban *cyberbullying*, mencerminkan tingginya tingkat paparan terhadap risiko digital di kalangan anak-anak. Meski pemerintah telah berupaya menghadirkan kebijakan yang melindungi, kenyataannya banyak korban enggan menempuh jalur hukum karena merasakan adanya ketimpangan dalam akses terhadap keadilan. Ketakutan terhadap represalias, ketidakseimbangan kekuasaan, serta minimnya perlindungan dalam proses hukum menyebabkan korban merasa tidak berdaya dan enggan memperjuangkan hak-hak mereka secara legal.

REFERENSI

Bambang, W. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Knowledge, S. (2015). *Critical Victimologi : International Perspectives on Victimologi*. London: Sage Publications.

Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.

Natalia, E. (2016). Remaja, Media Sosial dan Cyber Bullying. *Komunikatif*, 119-139.

Pandie, M. M. (2016). Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jaffray* 14.1, 43-62.

Satalina, D. (2014). Kecenderungan Perilaku Cyberbullying ditinjau dari Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 294-310.

Sitompul, J. (2012). *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa.

Utami, A. S. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Kalangan Remaja. *Jurnal Humaniora*, 6.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.